

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemungutan pajak atas setiap barang berharga dan individu adalah aspek penting dalam mendorong kemajuan ekonomi domestik. Varian tarif dan metode penerapan pajak menjadi karakteristik yang membedakan setiap kebijakan. Penerapan tiga jenis pajak utama pada sektor industri otomotif, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang dipungut oleh setiap Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai akibat dari kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Hasibullah et al., 2020). Pengenaan pajak ini memberikan dampak positif dan negatif. Di satu sisi, dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, namun di sisi lain, dapat mengurangi minat masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi, mendorong beralih ke transportasi umum. Tidak dapat diabaikan pula dampak negatif potensial, seperti kemungkinan praktik penyelundupan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak, terutama pada kendaraan bermotor yang berskala lebih besar. Penerapan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, khususnya dalam konteks pembelian kendaraan bermotor dan kecenderungan penggunaan kendaraan pribadi dibandingkan dengan alternatif transportasi umum lainnya.

Sebagai salah satu sumber penerimaan pajak terbesar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak objektif yang tidak membedakan tingkat kemampuan konsumen dan hanya dikenakan atas pertambahan nilai dan dipungut beberapa kali di sepanjang rantai pasokan perusahaan. Dengan demikian, semakin besar kemampuan konsumen, maka semakin besar pula jumlah pajak yang dibebankan karena PPN memiliki komponen regresif (Jannah & Supadmi, 2021).


Di samping itu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah cara lain yang digunakan untuk mengatur perilaku konsumen. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pengenaan pajak kepada wajib pajak dengan rata-

rata penghasilan menengah ke atas yang memperoleh atau memiliki barang kena pajak tergolong mewah (Effendi & Lestari, 2018). Harga jual barang tidak diragukan lagi dipengaruhi oleh pajak penjualan yang dikenakan pada barang mewah. Ketika harga menjadi terlalu tinggi, orang menjadi lebih perhitungan dalam membeli barang.

Pajak atas kendaraan bermotor memiliki dampak yang signifikan terhadap harga jualnya dan kenaikan beban pajak selanjutnya berdampak pada kapasitas pembelian konsumen. Daya beli adalah kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa dengan harga dan tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Sementara konsumen dengan sumber daya yang besar tidak terlalu sensitif terhadap harga dan membeli sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang diinginkan, mereka yang memiliki daya beli rendah atau berpenghasilan menengah ke bawah biasanya akan mengonsumsi produk yang tergolong murah dalam jumlah yang relatif sedikit untuk memenuhi kebutuhan mereka (Riwana, 2018).

Fenomena terjadinya kemacetan yang diakibatkan kepadatan kendaraan di DKI Jakarta didukung oleh Gambar 1.1 yang menyajikan tingkat populasi, menunjukkan terjadinya peningkatan kendaraan bermotor roda empat. Pada tahun 2020, jumlah populasi kendaraan bermotor roda empat secara stabil mengalami peningkatan didukung oleh data jumlah populasi kendaraan. Total populasi kendaraan bermotor roda empat mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlahnya adalah 4.059.694, meningkat menjadi 4.097.258 pada tahun 2021, kemudian terjadi lonjakan populasi di tahun 2022 sebanyak 4.210.390 dan 4.354.843 di tahun 2023. Terjadi rentang kenaikan yang cukup besar antara tahun 2021 dengan 2022 sebanyak 113.132 menunjukkan bahwa masyarakat telah mengalami perbaikan ekonomi pasca pandemic Covid-19 yang dialami tahun sebelumnya. Namun, fenomena peningkatan jumlah kendaraan bermotor dalam 3 tahun terakhir menyebabkan pemerintah harus memberikan ketenangan dan kepastian hukum bagi pemilik kendaraan bermotor dengan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor serta menambah jumlah tarif pajak progresif sebesar 0,5% untuk kendaraan kedua dan seterusnya berdasarkan Pasal 7 Perda DKI Jakarta No.1 Tahun 2024.

Gambar 1. 1 Grafik Populasi Kendaraan Bermotor Roda Empat DKI Jakarta 2020 - 2023



Sumber: Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya

Secara spesifik, kendaraan bermotor juga dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan kepemilikan atau penguasaan kendaraan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Seseorang akan dikenakan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) jika memiliki atau menguasai beberapa kendaraan. Semakin banyak kendaraan yang dimiliki oleh satu orang atau entitas, maka semakin tinggi tarifnya. Setiap provinsi memiliki tarif progresif yang berbeda, yang ditentukan oleh wilayah tempat kendaraan didaftarkan. Jika ada lebih dari satu kendaraan yang dimiliki oleh orang yang sama dengan nama dan/atau alamat yang sama, maka skema tarif progresif pun diberlakukan. Tarif progresif ini mulai diterapkan di DKI Jakarta sejak tahun 2010. Kantor Bersama Samsat digunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemungutan PKB memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Data realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta hingga 11 September 2018 yang dinyatakan oleh (Maulida, 2018), pendapatan pajak daerah berhasil mencapai Rp 24,96 triliun. Dalam data tersebut, PKB menyumbang sebesar Rp 5,69 triliun, menempatkannya sebagai sumber pendapatan terbesar kedua setelah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sekitar Rp 6,32 triliun. Pada September 2018,

PKB berkontribusi sekitar 29,91 persen terhadap total penerimaan pajak daerah DKI Jakarta.

Penjelasan tersebut menunjukkan banyaknya minat terhadap kendaraan bermotor di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Setiap tahun, terjadi peningkatan penggunaan kendaraan bermotor dan peningkatan pendapatan pajak. Penting untuk diingat bahwa pembeli kendaraan bermotor, terutama yang membeli banyak kendaraan, harus menghadapi beban pajak yang besar. Diketahui dari Badan Penerimaan Daerah di provinsi DKI Jakarta, tercatat bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 sebesar 7.879.223.484.468, tahun 2021 penerimaan pajak sebesar 8.634.664.519.292 dan pada tahun 2022 sebesar 9.0404.927.298.262. Dengan demikian, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta saat itu meningkat secara teratur.

Pengenaan pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh dalam keinginan seseorang untuk membeli atau mendapatkan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor tersebut telah meningkatkan beban pajak berpengaruh langsung kepada dalam harga jual kendaraan tersebut. Masyarakat yang akan membeli kendaraan bermotor tersebut akan mempertimbangkan kembali apakah akan membeli kendaraan bermotor atau tidak jika masyarakat akan merasakan pajak kendaraan bermotor pajak progresif yang dikenakan akan meningkat.

Selain pengaruh akan harga jual, daya beli pun juga dipengaruhi oleh jumlah pendapatan seseorang atau masyarakat. Pendapatan adalah total jumlah uang yang dihasilkan seseorang dalam periode waktu tertentu, yang dinilai dalam satuan mata uang (Reksoprayitno, 2004). Oleh karena itu, pendapatan merupakan total penghasilan yang diterima masyarakat dalam periode waktu tertentu atas tenaga atau pikiran yang diupayakan dapat berupa upah atau gaji. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi daya beli dan berbagai ragam kebutuhan yang perlu dipenuhi, dan sebaliknya. Pada Tabel 1.2 diketahui pendapatan penduduk di provinsi DKI Jakarta menurut Kriteria Bank

Dunia yang telah dirangkum oleh Badan Pusat Statistik per bulan Maret dan September.

Tabel 1. 1 Distribusi Pendapatan Penduduk menurut Kriteria Bank Dunia di Provinsi DKI Jakarta (Persen)

Distribusi Pendapatan Kelompok Penduduk	Maret			September		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
40% yang berpendapatan rendah	17,25%	16,65%	16,60%	17,53%	17,02%	16,99%
40% yang berpendapatan sedang	35,11%	35,34%	33,22%	34,42%	35,20%	34,32%
20% yang berpendapatan tinggi	47,65%	48,00%	50,18%	48,05%	47,78%	48,69%

Sumber: <https://jakarta.bps.go.id/>

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan penduduk cenderung mengalami penurunan dalam kelompok berpendapatan rendah dan peningkatan pendapatan hanya dialami oleh kelompok berpendapatan tinggi. Sementara kelompok berpendapatan sedang cenderung tidak stabil. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan daya beli karena pendapatan penduduk yang rendah, namun bukan masalah bagi kelompok berpendapatan tinggi untuk memenuhi segala kebutuhannya, termasuk memperoleh kendaraan bermotor.

Tabel 1. 2 Research Gap

Research Gap	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
Perbedaan hasil penelitian pengaruh variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Daya Beli Konsumen	Amanda Indirayuti (2019)	Tidak berpengaruh
	Salma Faizah, Ajimat (2022)	Berpengaruh
Perbedaan hasil penelitian pengaruh variabel Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Nurul Arfiah Hasibullah, Mursalim, dan	Tidak Berpengaruh

terhadap Daya Beli Konsumen	Muhammad Su'un (2020)	
	Anissa Rosiana dan Ratih Kumala (2022)	Berpengaruh
Perbedaan hasil penelitian pengaruh vasiabel Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Daya Beli Konsumen	Andre Teguh Santoso dan Juli Ratnawati (2023)	Berpengaruh positif
	Vina Delvia Aditia (2018)	Tidak berpengaruh

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Mengenai hal ini, penulis meyakini bahwa penelitian ini memiliki signifikansi yang penting. Kemampuan finansial konsumen dianggap sebagai elemen krusial dalam proses pengambilan keputusan pembelian barang, terutama dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk memperoleh kendaraan bermotor dengan memiliki lebih dari satu unit. Penulis bermaksud untuk mengeksplorasi aspek ini dalam penelitian berjudul, **“PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM) TERHADAP DAYA BELI KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PENDAPATAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI WILAYAH DKI JAKARTA”**

B. Perumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang penelitian dan analisis masalah, maka perumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Apakah Pajak Kendaraan Bermotor memengaruhi Daya Beli Konsumen?
- 2) Apakah Pajak Penambahan Nilai memengaruhi Daya Beli Konsumen?
- 3) Apakah Pajak Penjualan atas Barang Mewah memengaruhi Daya Beli Konsumen?
- 4) Apakah Pendapatan Wajib Pajak mampu memoderasi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Daya Beli Konsumen?

- 5) Apakah Pendapatan Wajib Pajak mampu memoderasi Pajak Penambahan Nilai terhadap Daya Beli Konsumen?
- 6) Apakah Pendapatan Wajib Pajak mampu memoderasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Daya Beli Konsumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti empiris berdasarkan kajian dan temuan tentang pengaruh:

- 1) Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor
- 4) Pendapatan Wajib Pajak memoderasi pengaruh penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor
- 5) Pendapatan Wajib Pajak memoderasi pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor
- 6) Pendapatan Wajib Pajak memoderasi pengaruh Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Dengan mengacu pada bukti empiris penelitian ini berguna untuk:

- Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan gelar Sarjana (S1) di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nasional, serta untuk meningkatkan pemahaman wawasan tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen terhadap kendaraan bermotor kendaraan dengan pendapatan wajib pajak sebagai variabel moderasi

- Bagi Akademisi

Untuk memahami hubungan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor dengan pendapatan wajib pajak sebagai variabel moderasi

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan gambaran dan pemahaman lebih lanjut mengenai pajak yang berlaku di Indonesia, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) bagi pembaca.

